

Tinjauan Filosofis dalam Hadis tentang Nikah Siri dalam Hukum Islam di Indonesia

Nur Ainun Mardiah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: nurainunmardiah01@gmail.com

Submitted: Juni-2025

Accepted: Agt-2025

Published: Agt-2025

Abstract

Nikah Siri refers to a form of marriage conducted in accordance with Islamic law but not officially registered with the state, thereby lacking legal recognition under positive law. Although it fulfills the essential elements of Islamic jurisprudence such as the presence of a guardian (wali), witnesses, consent (ijab qabul), and dowry (mahr) the absence of public announcement (i'lan) and state registration leads to significant legal, social, and psychological consequences, particularly for women and children. This study aims to provide a philosophical analysis of the Nikah Siri practice through the lens of Hadith and the Maqasid Shariah framework, to assess its alignment with the fundamental objectives of Islamic law. Utilizing a qualitative method and library research approach, this study analyzes primary sources such as the Quran, Hadith, and statutory regulations (Law No. 1 of 1974, the Compilation of Islamic Law, and Law No. 16 of 2019), as well as relevant secondary literature. The findings reveal that while Nikah Siri may be deemed valid from a formal fiqh perspective, it fails to uphold the core objectives of Maqasid Shariah, particularly in safeguarding lineage (hifz al-nasl), dignity (hifz al-'irdh), and property (hifz al-mal). The lack of official registration results in unclear legal status for marriages and offspring, deprives women of legal protection, and jeopardizes economic and social rights. Consequently, Nikah Siri not only generates juridical disadvantages but also contradicts the ethical and social goals of Islamic law. These findings advocate for enhanced legal education and the harmonization of religious norms with state regulations as strategic measures for protecting Muslim families.

Keywords: *Nikah Siri, Hadis, Positive Law, Philosophical.*

Abstrak

Nikah Siri merupakan praktik pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam namun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum positif. Meskipun secara fikih pernikahan ini memenuhi rukun dan syarat dasar seperti adanya wali, saksi, ijab qabul, dan mahar ketiadaan unsur publikasi (*i'lan*) dan pencatatan negara menimbulkan implikasi hukum, sosial, dan psikologis yang serius, terutama bagi perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis filosofis terhadap praktik Nikah Siri melalui pendekatan hadis dan kerangka *Maqasid Syariah* guna mengevaluasi kesesuaian praktik ini dengan tujuan-tujuan fundamental

hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), mengkaji sumber-sumber primer berupa al-Quran, hadis, dan peraturan perundang-undangan (UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dan UU No. 16 Tahun 2019), serta literatur sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nikah Siri, meskipun dapat dianggap sah menurut fikih formalistik, namun tidak sejalan dengan prinsip Maqasid Syariah, khususnya dalam aspek perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), kehormatan (*hifz al-'irdh*), dan harta (*hifz al-mal*). Ketidadaan pencatatan resmi berdampak langsung terhadap ketidakjelasan status hukum pernikahan dan anak, hilangnya perlindungan hukum bagi perempuan, serta potensi pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial. Dengan demikian, Nikah Siri tidak hanya menimbulkan kerugian yuridis, tetapi juga bertentangan dengan tujuan etis dan sosial syariat Islam. Temuan ini merekomendasikan penguatan edukasi hukum dan harmonisasi antara norma agama dan peraturan negara sebagai langkah strategis dalam perlindungan keluarga Muslim.

Kata kunci: Nikah Siri, Hadis, Hukum Positif, Filosofis.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam fikih Islam dipandang sebagai ikatan suci (*mitsaqan ghalizhan*), sebuah ibadah yang menyempurnakan separuh agama, dan merupakan sunnah Nabi Muhammad saw (Musyafah, 2020). Tujuan utamanya adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (tenang, penuh cinta, dan kasih sayang). Secara umum, persyaratan dasar (*rukun* dan *syarat*) untuk sahnya suatu pernikahan dalam Islam meliputi, **pertama**, adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan, yang dimana keduanya harus saling menyetujui pernikahan. **Kedua**, adanya *wali* (wali nikah) bagi perempuan, mayoritas ulama (Maliki, Syafi'i, Hanbali) menganggap *wali* sebagai syarat mutlak, terutama bagi perawan, berdasarkan Hadis "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ" (Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali). Mazhab Hanafi memiliki pandangan berbeda, yang dimana membolehkan wanita dewasa menikahkannya sendiri. **Ketiga**, adanya dua orang saksi laki-laki Muslim yang adil yang dimana ini adalah syarat penting bagi mayoritas ulama (Hanafi, Syafi'i, Hanbali). Hadis menyatakan "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ" (Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil). **Keempat**, adanya *mahr* (mas kawin) yang merupakan hak istri dan kewajiban suami. Kelima, adanya *ijab qabul* (akad nikah), pernyataan *ijab* dari wali/wakilnya dan *qabul* dari calon suami yang menunjukkan persetujuan. **Kelima**, adanya *i'lan* (pengumuman/publikasi), meskipun status hukumnya diperdebatkan (wajib atau sunnah), hadis menganjurkan pengumuman pernikahan untuk membedakannya dari perzinaan dan mencegah fitnah (Salim, 2003).

Penekanan pada keberadaan wali, saksi, dan pengumuman (publikasi) dalam hadis dan fikih klasik bukan sekadar serangkaian persyaratan prosedural, melainkan memiliki tujuan filosofis yang lebih dalam. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengakuan sosial, mencegah *fitnah* (tuduhan atau prasangka buruk), serta menjaga *nasab* (garis keturunan) dan *'irdh* (kehormatan atau martabat) individu dan keturunan mereka. Hadis yang menyatakan "Pemisah antara yang halal dan yang haram di dalam pernikahan adalah tabuhan rebana dan nyanyian" secara eksplisit menghubungkan publikasi dengan pembedaan antara hubungan seksual yang sah dan tidak sah. Aspek filosofis menunjukkan bahwa saksi berfungsi sebagai "agen pengumuman" untuk menghindari "fitnah dan asumsi buruk, seperti hidup bersama tanpa ikatan yang sah"

(Nasution, 2020). Ini dengan jelas menunjukkan bahwa persyaratan formal tersebut secara intrinsik terikat pada tujuan syariat untuk menjaga kehormatan dan keturunan. Oleh karena itu, setiap penyimpangan dari prinsip ini, seperti kerahasiaan dalam Nikah Siri, secara langsung merusak tujuan-tujuan perlindungan ini.

Fenomena Nikah Siri di Indonesia merupakan isu sosial dan hukum yang telah menjadi perhatian luas. Istilah "siri" berasal dari bahasa Arab *sirrun* yang berarti rahasia atau tersembunyi, dan dalam konteks pernikahan, merujuk pada "perkawinan rahasia". Di Indonesia, Nikah Siri secara umum didefinisikan sebagai pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam memenuhi rukun dan syarat pernikahan seperti adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali, dua saksi, ijab qabul, dan mahar namun tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (Wagiyem, 2017). Meskipun persyaratan dasar pernikahan dalam Islam terbilang sederhana, sifat kerahasiaan yang melekat pada Nikah Siri dapat bervariasi, mulai dari hanya disembunyikan dari pemerintah hingga dirahasiakan dari keluarga.

Dalam pandangan *fiqh* klasik, konsep "nikah siri" dapat memiliki dua makna utama, yaitu pertama, pernikahan yang tidak diumumkan kepada publik, yang dimana ini bisa berarti tidak ada *walimah* (pesta pernikahan) atau tidak ada tabuhan *duff* (rebana) sebagai tanda pengumuman. Kemudian yang kedua, pernikahan tanpa saksi atau dengan jumlah saksi yang tidak memadai. Beberapa ulama, seperti Imam Syafi'i, menganggap dua saksi sebagai syarat sah nikah, sehingga pernikahan tanpa saksi yang cukup diklasifikasikan sebagai *sirri* dan tidak sah. Pendapat Umar bin Khattab yang melaknat dan mengancam rajam bagi pelaku nikah siri (yang hanya disaksikan satu laki-laki dan satu perempuan) menunjukkan penolakan terhadap pernikahan yang tidak memenuhi syarat saksi dan publikasi (Syafrudin, 2015).

Namun, dalam konteks Indonesia, definisi dan karakteristik Nikah Siri telah mengalami pergeseran makna yang signifikan, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di Indonesia, Nikah Siri umumnya didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syariat agama Islam, memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan (pengantin laki-laki dan perempuan, wali, dua saksi, ijab qabul, mahar) namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), seringkali dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terbatas, tanpa publikasi luas, serta tidak memiliki bukti otentik berupa akta nikah yang dikeluarkan oleh negara (Ramlah, 2022).

Evolusi istilah "Nikah Siri" dari konsep *fiqh* (kerahasiaan atau ketiadaan saksi) menjadi konsep sosio-legal (status tidak tercatat) di Indonesia menyoroti peningkatan otoritas negara dalam mendefinisikan dan mengatur status pribadi. Pergeseran ini menciptakan kategori baru "sah tetapi tidak tercatat" yang membawa kerugian hukum yang signifikan. Sementara *fiqh* klasik memperdebatkan validitas pernikahan rahasia atau tanpa saksi (Arsyad, 2017), lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperkenalkan persyaratan pencatatan oleh negara sebagai syarat formal untuk pengakuan hukum. Hal ini mengubah karakteristik utama "siri" di Indonesia dari kerahasiaan berdasarkan *fiqh* menjadi status tidak tercatat berdasarkan hukum negara. Konsekuensinya, meskipun pernikahan mungkin memenuhi semua rukun *fiqh*, ketiadaan pencatatannya menjadikannya "pernikahan ilegal" di mata negara, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai masalah hukum. Ini menunjukkan interaksi dinamis antara norma agama dan tata kelola negara dalam membentuk lanskap hukum pernikahan (Akmal & Asti, 2021).

Prevalensi Nikah Siri di Indonesia merupakan masalah sosial yang signifikan (Ikhtiarina et al., 2020), didorong oleh berbagai faktor kompleks. Salah satu pendorong utama adalah keinginan untuk berpoligami tanpa melalui prosedur hukum yang ketat, seperti mendapatkan izin dari pengadilan atau persetujuan dari istri pertama (Ramlah, 2022). Faktor lain termasuk situasi kehamilan di luar nikah, di mana Nikah Siri dianggap sebagai solusi cepat untuk "menutup aib". Kendala finansial, seperti biaya pesta pernikahan dan administrasi, juga sering menjadi alasan di balik pilihan ini. Selain itu, faktor usia, terutama pernikahan di bawah umur untuk menghindari batasan usia legal yang ditetapkan negara, juga berperan. Kurangnya pemahaman atau kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan dan manfaatnya di mata hukum juga berkontribusi pada fenomena ini. Terkadang, pengaruh tradisi dan budaya konservatif yang lebih mengutamakan validitas agama daripada pengakuan negara juga menjadi faktor pendorong (Zakaria & Saad, 2021).

Berbagai faktor yang mendorong praktik Nikah Siri menunjukkan bahwa fenomena ini bukan sekadar pilihan keagamaan, melainkan adaptasi sosio-legal yang kompleks. Individu sering kali mencari jalan keluar dari kekakuan hukum negara yang dirasakan, seperti batasan poligami atau usia pernikahan, dengan berpegang pada apa yang mereka anggap sebagai validitas agama yang memadai. Namun, tindakan ini seringkali dilakukan tanpa pemahaman penuh mengenai konsekuensi hukum dan sosial jangka panjang yang akan timbul. Adaptasi semacam ini, meskipun mungkin menyelesaikan masalah individu secara instan, secara kolektif menciptakan isu sosial yang lebih besar karena kurangnya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk melakukan tinjauan filosofis terhadap Nikah Siri, khususnya melalui lensa Hadis, muncul dari implikasi yang mendalam dan seringkali merugikan dari praktik ini. Pernikahan yang tidak tercatat menimbulkan berbagai masalah hukum, sosial, dan psikologis, terutama bagi pihak yang paling rentan: perempuan dan anak-anak. Masalah-masalah ini mencakup ketidakpastian status perkawinan di mata hukum, ketidakmampuan istri untuk menuntut hak-haknya (seperti nafkah atau warisan) di pengadilan, status hukum anak yang tidak jelas (seringkali hanya diakui memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya), serta peningkatan kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga tanpa perlindungan hukum yang memadai (Syafudin, 2015).

Kajian filosofis, yang berakar pada *Maqasid Syariah* (tujuan-tujuan hukum Islam), menjadi sangat penting untuk melampaui pemahaman formalistik semata tentang validitas pernikahan. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi apakah praktik Nikah Siri, meskipun memenuhi rukun formal menurut beberapa interpretasi *fiqh*, benar-benar selaras dengan tujuan Islam yang lebih luas, yaitu perlindungan dan kesejahteraan umat. Dengan menganalisis Hadis yang relevan, penelitian ini dapat mengungkap ajaran Nabi Muhammad saw. mengenai elemen esensial pernikahan, sifat publiknya, dan tujuan-tujuan utamanya, yang seringkali menjadi dasar pembenaran atau kritik terhadap Nikah Siri. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi etis dan sosial dari pernikahan tidak tercatat dari perspektif Islam, mendorong praktik yang benar-benar menjunjung tinggi semangat dan tujuan syariat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan studi pustaka (*library research*) dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, dan

mengidentifikasi data dari berbagai sumber tertulis. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif hukum Islam, yang meliputi teks-teks suci seperti al-Quran dan Hadis, sumber data penelitian mencakup bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta bahan hukum sekunder berupa penjelasan-penjelasan terkait dalam buku-buku literatur, jurnal ilmiah, dan beberapa sumber lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep-konsep hukum, pandangan ulama, dan implikasi Nikah Siri, kemudian menganalisisnya secara mendalam menggunakan kerangka filosofis Hadis dan *Maqasid Syariah*. Pendekatan filosofis memungkinkan penelitian untuk menggali makna, tujuan, dan implikasi ajaran Islam secara mendalam, serta mempertimbangkan dialog antara Islam dan pemikiran lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Esensi dan Rukun Nikah dalam Hadis Membentuk Pemahaman tentang Keabsahan Nikah Siri

Pernikahan dalam Islam adalah sebuah ikatan suci yang memiliki rukun dan syarat yang jelas. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW secara eksplisit menegaskan beberapa elemen fundamental yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah. Di antara yang paling utama adalah keberadaan *wali* (wali nikah) bagi perempuan dan dua orang saksi laki-laki yang adil. Sebagaimana hadis Nabi menyatakan,

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ.

Menceritakan kepada kami Sulaiman bin Hayyan Abu Khalid, menceritakan kepadaku Hajjaj, dari Zuhri, dari 'Urwah, dari Aisyah berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali" (Hanbal, 2001).

Dan dalam riwayat lain ditambahkan,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

"Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil" (Hanbal, 2001).

Mayoritas ulama, termasuk Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, sepakat bahwa wali adalah syarat mutlak, terutama bagi wanita perawan. Saksi juga dianggap krusial untuk keabsahan akad nikah, karena fungsinya adalah sebagai alat pengumuman (*i'lan*) dan pembuktian (Salim, 2003).

Selain wali dan saksi, rukun nikah lainnya mencakup adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan yang saling menyetujui, adanya *mahr* (mas kawin) sebagai hak istri, dan adanya *ijab qabul* (akad) yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak (Salim, 2003). Aspek *i'lan* atau pengumuman pernikahan juga sangat ditekankan dalam Hadis. Nabi Muhammad saw bersabda,

أخبرنا أبو عمرو أحمد بن أبي الفراتي، قال: حدثنا أبو موسى، قال: حدثنا أبو علي الشيباني، قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا عيسى بن ميمون، عن القاسم بن محمد، عن عائشة - رضي الله عنها -، عن النبي - ﷺ - قال: "أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفاف"

Mengabarkan kepada kami Abu Amr bin Ubay al-Firati, berkata: Menceritakan kepada kami Abu Musa, berkata: menceritakan kepada kami Isa bin Maymun, dari al-

Qasim bin Muhammad, dari Aisyah ra., dari Nabi saw. bersabda: "Umumkanlah pernikahan, adakanlah di masjid, dan tabuhlah rebana" (Hanbal, 2001).

Ini menunjukkan bahwa publikasi pernikahan bukan sekadar tradisi, melainkan memiliki tujuan syar'i untuk membedakan pernikahan yang sah dari perzinahan dan menghindari *fitnah* atau tuduhan buruk di masyarakat (Rusdi, 2016).

Dalam konteks Nikah Siri di Indonesia, seringkali rukun-rukun formal seperti keberadaan wali, saksi, *mahr*, dan *ijab qabul* diklaim telah terpenuhi. Oleh karena itu, dari sudut pandang *fiqh* yang formalistik, banyak yang berpendapat bahwa Nikah Siri adalah sah. Namun, aspek *i'lan* atau pengumuman seringkali menjadi titik lemah. Meskipun ada saksi, pernikahan seringkali dirahasiakan dari masyarakat luas atau bahkan keluarga besar, terutama jika tujuannya adalah untuk menghindari peraturan negara seperti larangan poligami tanpa izin atau batasan usia (Syafudin, 2015). Kerahasiaan ini, meskipun tidak selalu membatalkan sahnya pernikahan secara *fiqh* menurut sebagian ulama, secara substansial bertentangan dengan semangat pengumuman yang ditekankan dalam Hadis untuk menjaga kehormatan dan mencegah *fitnah*.

Tinjauan Filosofis (*Maqasid Syariah*) dalam Hadis Mengkritisi Praktik Nikah Siri di Indonesia

Tinjauan filosofis terhadap Nikah Siri melalui lensa *Maqasid Syariah* mengungkapkan bahwa meskipun praktik ini mungkin memenuhi rukun formal *fiqh*, ia seringkali gagal mencapai tujuan-tujuan luhur hukum Islam. *Maqasid Syariah* adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah *mudharat* bagi umat manusia. Lima tujuan pokok (*al-dharuriyyat al-khamsah*) yang harus dijaga adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dengan beberapa ulama menambahkan kehormatan (Zabidi & Noor, 2020).

Pernikahan dalam Islam secara fundamental bertujuan untuk mencapai *maqasid* ini. Salah satu yang terpenting adalah *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan). Pernikahan adalah satu-satunya jalan yang sah untuk memperoleh keturunan yang jelas garis keturunannya (*nasab*) dan membesarkan mereka dalam lingkungan yang stabil. Namun, Nikah Siri, karena tidak tercatat secara resmi, seringkali menyebabkan status hukum anak menjadi tidak jelas. Anak yang lahir dari Nikah Siri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya di mata hukum negara, yang berdampak pada hak waris, hak nafkah dari ayah, dan kesulitan dalam urusan administrasi kependudukan (Alfin & Busyro, 2017). Situasi ini secara langsung merusak tujuan pemeliharaan keturunan, karena anak-anak tidak mendapatkan perlindungan dan hak-hak yang seharusnya mereka miliki dalam sebuah keluarga yang sah secara hukum.

Tujuan lain yang krusial adalah *hifz al-irdh* (pemeliharaan kehormatan atau dignitas). Pernikahan yang diumumkan secara publik bertujuan untuk mencegah *fitnah* dan membedakan hubungan yang sah dari perzinahan. Kerahasiaan yang melekat pada Nikah Siri, meskipun mungkin tidak dimaksudkan untuk perzinahan, dapat menimbulkan stigma sosial dan prasangka buruk di masyarakat. Istri dalam Nikah Siri seringkali merasa tidak aman secara psikologis dan mengalami tekanan sosial karena status pernikahannya yang tidak jelas. Ini bertentangan dengan tujuan pernikahan untuk menciptakan ketenangan jiwa (*sakinah*) dan menjaga martabat individu (Akmal & Asti, 2021).

Selain itu, *hifz al-mal* (pemeliharaan harta atau hak ekonomi) juga terpengaruh. Istri dalam Nikah Siri seringkali sulit menuntut hak-hak finansialnya, seperti nafkah dan

harta bersama, karena tidak adanya bukti pernikahan yang sah di mata hukum negara. Hal ini menempatkan perempuan pada posisi yang sangat rentan secara ekonomi, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pernikahan yang diatur dalam Islam (Syafurudin, 2015).

Dengan demikian, meskipun Nikah Siri mungkin memenuhi rukun *fiqh* tertentu, kegagalannya dalam mencapai tujuan-tujuan *Maqasid Syariah* terutama dalam menjaga keturunan, kehormatan, dan hak-hak ekonomi menjadikannya praktik yang bermasalah dari perspektif filosofis hukum Islam. Kerugian yang muncul dari ketidakresmian ini, seperti ketidakjelasan status anak, kerentanan istri terhadap kekerasan dan penelantaran hak, serta stigma sosial, secara kolektif menunjukkan bahwa Nikah Siri tidak sejalan dengan semangat dan tujuan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan.

Perkembangan Hukum Perkawinan di Indonesia (UU No. 1 tahun 1974, KHI, UU No. 16 tahun 2019)

Hukum perkawinan di Indonesia diatur secara komprehensif oleh undang-undang positif, yang berupaya menyelaraskan ketentuan agama dengan kebutuhan administrasi negara.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Undang-Undang ini menjadi landasan utama hukum perkawinan di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ini mengakui validitas perkawinan secara agama. Namun, Pasal 2 ayat (2) secara tegas menambahkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Ini adalah ketentuan kunci yang membedakan pernikahan yang diakui negara dari Nikah Siri. Undang-undang ini menganut prinsip monogami, namun memberikan pengecualian ketat untuk poligami dengan izin pengadilan dan persetujuan istri/istri-istri (Pasal 3, 4). Undang-undang ini juga mengatur hak dan kewajiban suami istri (Pasal 31-34), prosedur perceraian, dan status hukum anak (Pasal 42-43). Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42), sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya (Pasal 43).

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI):

KHI, yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia, juga menekankan pentingnya pencatatan perkawinan. Meskipun tidak secara eksplisit mendefinisikan Nikah Siri, KHI memperkuat persyaratan pencatatan. Beberapa pandangan dalam konteks KHI menganggap Nikah Siri sebagai pernikahan yang tidak sah secara hukum negara karena tidak dicatatkan, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum (Kharisuddin, 2021). KHI juga mensyaratkan izin Pengadilan Agama untuk poligami.

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974:

Perubahan signifikan dalam Undang-undang ini adalah peningkatan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Meskipun bertujuan mulia untuk menekan angka perkawinan anak dan melindungi remaja, data menunjukkan bahwa peningkatan batas usia ini justru berkorelasi dengan lonjakan permohonan dispensasi kawin dan, ironisnya, mendorong sebagian masyarakat untuk memilih Nikah Siri sebagai jalan pintas untuk menikahkan anak di bawah umur (Wardani, n.d.).

Kerangka hukum Indonesia, khususnya UU No. 1 tahun 1974, menciptakan sistem dualistik di mana validitas agama adalah prasyarat, tetapi pencatatan oleh negara sangat penting untuk pengakuan hukum dan penegakan hak-hak. Dualitas ini, meskipun dimaksudkan untuk memberikan keteraturan, secara tidak sengaja menciptakan "area abu-abu" di mana Nikah Siri berada, yang mengarah pada kesenjangan signifikan antara validitas agama secara *de jure* dan perlindungan hukum secara *de facto*. Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 menjadi titik poros, yang menyatakan bahwa pernikahan sah secara agama *dan* harus dicatat. Nikah Siri memenuhi syarat pertama tetapi tidak yang kedua. Ini berarti bahwa meskipun pernikahan mungkin dianggap sah secara agama, ia "tidak sah di mata hukum" dan "tidak memiliki bukti yang jelas" (Kharisuddin, 2021). Kurangnya pengakuan hukum ini secara langsung berujung pada ketidakmampuan untuk menegakkan hak-hak dan status anak yang tidak pasti, yang merupakan kerugian inti yang telah dibahas. Oleh karena itu, struktur hukum menjadi penyebab langsung kerentanan yang terkait dengan Nikah Siri.

Konsekuensi yang tidak disengaja dari UU No. 16 tahun 2019 (peningkatan usia perkawinan) yang mendorong pernikahan di bawah umur ke ranah tidak tercatat dalam bentuk Nikah Siri menunjukkan kegagalan kebijakan. Reformasi hukum, tanpa dukungan sosial dan pendidikan yang memadai, justru memperburuk masalah yang ingin dipecahkan dengan membuatnya tidak terlihat oleh negara dan lebih sulit ditangani. Tujuan undang-undang adalah untuk melindungi anak-anak. Namun, data menunjukkan "peningkatan fantastis" dalam permohonan dispensasi kawin dan preferensi yang terus-menerus terhadap Nikah Siri untuk pernikahan di bawah umur. Ini menunjukkan bahwa hanya menaikkan batas usia tanpa mengatasi faktor-faktor sosio-kultural yang mendasarinya (misalnya, lingkungan konservatif, tingkat pendidikan rendah, dalih agama) menyebabkan penghindaran hukum. Masalahnya tidak hilang, melainkan tersembunyi, membuat anak-anak menjadi lebih rentan karena kurangnya pengakuan dan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh pencatatan negara (Wardani, n.d.).

Status Hukum Nikah Siri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, serta Implikasinya terhadap Hak Perempuan dan Anak

Status hukum Nikah Siri di Indonesia berada dalam dualisme yang kompleks antara hukum Islam (*fiqh*) dan hukum positif negara. Dalam hukum Islam, mayoritas ulama berpendapat bahwa Nikah Siri adalah sah jika memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya calon pengantin, wali, dua saksi, *ijab qabul*, dan *mahr* (Salim, 2003). Pendapat ini didasarkan pada Hadis yang menetapkan rukun-rukun tersebut sebagai penentu keabsahan nikah.

Namun, di sisi lain, hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengakui Nikah Siri. Pasal 2 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama, tetapi Pasal 2 ayat (2) secara tegas menambahkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Ketentuan ini menjadikan pencatatan sebagai syarat formal untuk pengakuan hukum negara. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memperkuat pentingnya pencatatan, dan dalam beberapa pandangan, Nikah Siri dianggap tidak sah secara hukum negara karena tidak tercatat (Kharisuddin, 2021).

Dualisme ini menciptakan "area abu-abu" di mana pernikahan yang sah secara agama tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Hal ini menyebabkan implikasi

hukum, sosial, dan psikologis yang merugikan, terutama bagi perempuan dan anak-anak:

1. Dampak Hukum: Pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum di pengadilan, sehingga istri tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum, seperti nafkah, warisan, atau harta bersama jika terjadi perceraian atau kematian suami. Anak yang lahir dari Nikah Siri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, yang berarti mereka tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah dan tidak berhak atas warisan dari ayah atau tunjangan pensiun. Hal ini juga menyulitkan pengurusan administrasi kependudukan seperti akta kelahiran anak (Musyafah, 2020).
2. Dampak Sosial: Status pernikahan yang tidak jelas dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat dan kesulitan dalam bersosialisasi. Anak hasil Nikah Siri rentan mengalami diskriminasi sosial akibat status hukumnya yang tidak jelas (Ikhtiarina et al., 2020).
3. Dampak Psikologis: Istri seringkali mengalami perasaan tidak aman, stres, dan tekanan mental akibat ketidakpastian hukum dan sosial. Mereka juga rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tanpa perlindungan hukum yang memadai. Anak-anak juga dapat mengalami trauma akibat status yang tidak jelas (Ikhtiarina et al., 2020).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menaikkan batas usia pernikahan, juga secara tidak terduga memperburuk masalah Nikah Siri. Meskipun bertujuan untuk melindungi anak-anak, peningkatan batas usia ini justru berkorelasi dengan lonjakan permohonan dispensasi kawin dan mendorong sebagian masyarakat untuk memilih Nikah Siri sebagai jalan pintas untuk menikahkan anak di bawah umur (Wardani, n.d.). Ini menunjukkan bahwa masalah pernikahan di bawah umur tidak hilang, melainkan tersembunyi, membuat anak-anak menjadi lebih rentan karena kurangnya pengakuan dan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh pencatatan negara.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa praktik *Nikah Siri* di Indonesia, meskipun seringkali memenuhi rukun formal pernikahan menurut fiqh Islam, bertentangan secara substansial dengan semangat dan tujuan syariat sebagaimana digambarkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad saw. serta dalam kerangka *Maqasid Syariah*. Keberadaan wali, saksi, *ijab qabul*, dan *mahr* memang menjadi syarat sah pernikahan secara *fiqh*, namun elemen *i'lan* (publikasi) yang sangat ditekankan dalam hadis seringkali diabaikan dalam praktik Nikah Siri. Ketidakhadiran publikasi dan pencatatan menyebabkan pernikahan ini gagal memenuhi maqasid penting seperti *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), *hifz al-irdh* (penjagaan kehormatan), dan *hifz al-mal* (perlindungan hak ekonomi). Oleh karena itu, Nikah Siri, meskipun tampak sah secara *fiqh*, menjadi praktik yang tidak sejalan dengan cita-cita hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan dan kemaslahatan umat.

Lebih jauh, ketidaksesuaian antara hukum agama dan hukum negara menciptakan ruang abu-abu yang menimbulkan kerentanan hukum, sosial, dan psikologis yang serius, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Dualitas sistem ini membuat Nikah Siri tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara, menyebabkan hilangnya hak-hak hukum perempuan (seperti nafkah, harta bersama, warisan) dan ketidakjelasan status hukum anak. Ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi titik kritis, karena meskipun pernikahan sah menurut agama, ia menjadi

tidak sah menurut hukum negara jika tidak dicatatkan. Hal ini diperparah oleh kebijakan peningkatan usia minimum perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 yang tanpa disertai penguatan edukasi dan akses layanan justru mendorong peningkatan praktik Nikah Siri.

Sehingga diperlukan edukasi yang komprehensif kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan, tidak hanya sebagai prosedur administratif, tetapi sebagai perlindungan hak-hak hukum keluarga. Kedua, otoritas keagamaan dan negara perlu memperkuat sinergi untuk menjembatani antara validitas agama dan pengakuan hukum negara, misalnya dengan membuat mekanisme pencatatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kondisi sosial masyarakat. Ketiga, perlu kajian ulang terhadap kebijakan peningkatan usia perkawinan dengan pendekatan sosiologis dan budaya, agar tidak menciptakan efek kontraproduktif seperti lonjakan Nikah Siri. Ke depan, hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan dalam membangun kerangka hukum pernikahan yang lebih integratif antara norma agama dan norma negara serta dalam menyusun kebijakan perlindungan perempuan dan anak secara lebih menyeluruh, berbasis *maqasid syariah* dan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, A. M., & Asti, M. J. (2021). Problematika Nikah Siri, Nikah Online dan Talak Siri serta Implikasi Hukumnya dalam Fikih Nikah. *Al-Risalah*, 21(1), 45–59.
- Alfin, A., & Busyro. (2017). Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia. *Al-Manahij*, 11(1), 61–78.
- Arsyad, A. (2017). Menuju Fikih Gender: Analisis Hadis tentang Perintah Mengumumkan Pernikahan. *TAHDIS*, 8(2), 133–153.
- Hanbal, A. bin. (2001). *Musnad Ahmad*. Muassasah al-Risalah.
- Ikhtiarina, S., Anggreni, A., & Ashar. (2020). Fenomena Pernikahan Siri di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Tinjauan Sosiologi Hukum. *Jurnal Lex Suprema*, 2(2).
- Kharisuddin. (2021). Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *PERSPEKTIF*, 26(1), 48–56. <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.117>
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28897>
- Nasution, A. S. (2020). Aspek-Aspek Teologis dan Filosofis Tentang Wali dan Saksi Perkawinan. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1(2).
- Ramlah. (2022). The Implementation of Nikah Siri With The Purpose of Maintaining Family Salary Benefits: The Perspective of Islamic Law. *Innovatio: Journal for Religious-Innovation Studies*, 22(2), 126–140.
- Rusdi, M. A. (2016). Status Hukum Pernikahan Kontroversial di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini dan Mutah). *Jurnal Al-‘Adl*, 9(1), 37–56.
- Salim, A. M. K. bin al-S. (2003). *Shahih Fiqh Sunnah wa Adillatuh wa Taudhih Madzahib al-Aimmah*. al-Maktabah al-Taufiqiyyah.
- Syafrudin, U. (2015). Islam dan Budaya: Tentang Fenomena Nikah Sirri. *Mahkamah*, 9(1), 16–27. <http://www>.
- Wagiyem. (2017). Studi Analisis Tentang Nikah Sirri (Komparasi Antara Fiqh Munakahat Dan Hukum Positif Di Indonesia). *Al-Maslahah*, 13(2).
- Wardani, G. R. S. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Cita-Cita dan Realita*.

Zabidi, H., & Noor, R. (2020). Tinjauan Maqasid Asy-Syari`Ah Asy-Syatibi Terhadap Larangan Perkawinan Syarifah dengan Laki-Laki Non Sayyid. *Jurnal Syariah Darussalam*, 5(1), 79–102.

Zakaria, E., & Saad, M. (2021). Nikah Sirri menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *KORDINAT: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 20(2), 249–264.